

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Geng Motor di Kota Makassar

Adrey Ramadhanu Ananda Rachmat¹, Andi Istiqlaal Assaad², Jasmaniar Jasmaniar³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: adreyramadhanu45@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan geng motor di Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan geng motor di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan anggota Kepolisian kota Makassar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan geng motor di kota Makassar adalah kurang efektif. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana geng motor di Kota Makassar adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana (fasilitas), faktor kesadaran masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penganiayaan

Abstract:

This study aims to enforce the law against motorcycle gang violence in Makassar City and to identify and analyze the factors that influence law enforcement against motorcycle gang violence in Makassar City. The research method used by the researcher in this study is empirical legal research, in which the researcher conducted direct interviews with members of the Makassar City Police. The research findings conclude that law enforcement regarding motorcycle gang violence in Makassar City is ineffective. The factors influencing law enforcement regarding motorcycle gang violence in Makassar City are legal factors, law enforcement factors, facility factors, public awareness factors, and cultural factors.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, and Assault

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Dasar 1945. Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, tanpa memandang bulu (tingkatan sosial), artinya segala perbuatan baik oleh warga

masyarakat maupun penguasa negara harus didasarkan kepada hukum. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.¹

Sebagai konsekuensi negara hukum, maka segala hubungan orang dengan orang, hubungan orang dengan masyarakat, atau dengan badan atau lembaga negara selalu diatur dan dikuasai oleh hukum. Hal ini agar tercipta ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, yang di dalamnya termasuk juga terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia. Namun demikian, telah merupakan suatu kenyataan bahwa suatu masyarakat selama hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat membawa masyarakat pada suatu kondisi yang tidak menentu. Persaingan kehidupan yang ketat berubahnya pola hidup masyarakat ke arah yang konsumtif serta adanya benturan-benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, menjadi satu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindakan pelanggaran hukum atau tindak pidana dalam masyarakat, salah satu di antaranya adalah tindak pidana penganiayaan geng motor.

Sejalan dengan dasar hukum penganiayaan dalam Islam, sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan kekerasan merupakan hal yang dilarang oleh agama Islam. Selain itu, kita tahu bahwa menimbulkan kekerasan bagi orang lain maka akan memberikan kerusakan dan kemurkaan dari Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al -Maidah ayat 45.

Jika dilihat dari surat tersebut, dijelaskan bahwa pidana pembunuhan dalam pengertian melukai dan sengaja mencederai maka sanksi pelaku harus sebanding atau disebut sebagai qisas dalam agama Islam. Hukuman qisas ini diatur dalam tindak pidana dalam agama Islam. Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di

¹ Karuniasari, M., & Wahyudi, E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Anggota Geng Motor Atau Gengster. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(2), 237-243.

masyarakat, seperti kasus kejahatan jalanan atau lebih dikenal dengan geng motor yang banyak dilakukan oleh remaja pengguna jalan.²

Kejahatan geng motor selalu menjadi permasalahan pelik bagi kepolisian dalam penanggulangannya. Hal ini bertambah pelik karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang sehari-hari menghantui masyarakat dari segala golongan. Tidak hanya terbatas pada masyarakat kelas atas yang memiliki uang banyak, tetapi juga, masyarakat kelas menengah dan kelas bawah dapat menjadi korban dari kejahatan ini. Kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari keadaan umum yang menyebabkan terjadinya kejahatan di jalan. Beberapa faktor dari keadaan lingkungan sudah tentu menjadi pemicu dari keadaan itu. Di sisi lain, faktor tidak hanya dari lingkungan atau wilayah, namun pelaku dan yang melakukan penanggulangan terhadap penanganan kejahatan itu juga turut serta terhadap adanya terjadinya kejahatan itu.³

Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi di pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kaitannya dengan hal itu, maka Polisi sebagai pengemban fungsi kepolisian mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat baik dalam dimensi yuridis maupun dimensi sosiologik. Dimensi yuridis yang dimaksud Kelana dalam bukunya “Memahami Undang-Undang Kepolisian” adalah kepolisian umum yaitu Polri mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum. Sedangkan dimensi sosiologik menurut kelana adalah fungsi-fungsi kepolisian yang terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlunya dan dirasakan manfaatnya guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya sehingga dari waktu ke

² Waskita, R. P., Dewi, A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). *Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Terlibat dalam Geng Motor di Wilayah Badung*. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 175-180.

³ Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka Kapolri memprioritaskan beberapa kejahatan yang terjadi di masyarakat seperti pemberantasan kejahatan geng motor, perjudian, narkoba, illegal logging, illegal fissing, human trafficking dan korupsi". Dengan demikian, pernyataan kejahatan geng motor sebagai satu dari beberapa program prioritas Polri, menjadikan hal ini sangat penting untuk dilaksanakan. Di sisi lain, pernyataan itu juga merupakan respon Polri terhadap aspirasi tingkat tinggi dari masyarakat atas keresahan yang dirasakan terhadap kejahatan geng motor yang dirasa Polri harus ditanggulangi sebagai sebuah prioritas.

Akhir-akhir ini jika dilihat perkembangan kejahatan di Kota Makassar selama tiga tahun terakhir mulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 terjadi peningkatan, dengan demikian maka kejahatan pada tiap tahunnya terjadi peningkatan. Kejahatan tersebut di atas pada awalnya dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir geng motor karena banyak tindakan penganiayaan hingga menggunakan senjata tajam pada setiap kejahatan yang dilakukan, pada akhirnya dinyatakan sebagai kejahatan jalanan yang dilakukan oleh perorangan. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang sangat meresahkan, baik dari segi korban, maupun dari segi penanganannya. Dikatakan demikian, karena setiap pengendara motor menjadi sangat takut bila berhenti di daerah yang sepi, terlebih ketika Polisi tidak sedang dalam keadaan patroli berada di tempat yang dinilai rawan kejahatan. Demikian pula dari segi penanganannya yang memerlukan koordinasi secara terpadu dari beberapa wilayah dan berbagi fungsi teknis kepolisian. Dari segi kejahatannya pun, pada akhirnya karena penilaian "positif" dari para pelaku kejahatan yang mengklaim kejahatan ini sangat mudah dan sukses dilakukan pada setiap korbannya, maka kejahatan geng motor ini perlu penanganan yang serius karena perbuatannya sudah meresahkan masyarakat.⁴

⁴ Arif, M. (2021). *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91-101.

Pola penanganan kejahatan yang parsial yang seharusnya dilakukan secara terkoordinasi, membuat ini menjadi sulit ditangani. Kejahatan semakin marak berkembang dengan ditandainya peningkatan intensitas kejahatan dan berpindah tren ke wilayah lain. Di sisi lain Kepolisian dianggap tidak mampu melakukan penanganan kejahatan geng motor ini. Kalaupun ada kejahatan yang dilakukan dengan upaya represif (penindakan dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan), jumlah penanganannya pun tidak secara signifikan dapat menghentikan laju kejahatan jalanan yang terjadi di area tersebut. Berdasarkan salah satu contoh kejahatan jalanan tersebut, maka kejahatan geng motor dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan yang patut ditangani secara komprehensif oleh fungsi-fungsi kepolisian yang ada. Di sisi lain sifatnya yang meresahkan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, membuat hal ini menjadi prioritas dalam penanganannya demi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan atau menanggulangi setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan secara tuntas.

Kejahatan jalanan oleh premanisme atau geng motor menjadi prioritas Polri karena berdampak luas, tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, tetapi juga rasa takut mendalam yang menghilangkan rasa aman masyarakat dan memengaruhi kepercayaan terhadap Polri. Fenomena ini merupakan “gunung es” yang penyebabnya beragam, sehingga penanggulangannya tidak cukup dengan tindakan represif, tetapi harus menyentuh akar masalah secara komprehensif dari hulu ke hilir. Berdasarkan persoalan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan menyusun penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN GENG MOTOR DI KOTA MAKASSAR”. Sesuai uraian yang telah ditemukan oleh penulis di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut, bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana

penganiayaan geng motor di Kota Makassar dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perlunya penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan geng motor di Kota Makassar.

B. METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah Non doktrinal yang bisa disebut dengan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris, melakukan penelitian langsung dilapangan (field research). Penelitian hukum empiris biasa disebut secara teknis sebagai penelitian social legal research atau legal study.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Penganiayaan Geng Motor Di Kota Makassar

Umumnya peranan yang diharapkan dari polisi adalah peranan ideal sebagai seorang penegak hukum untuk secara optimal mewujudkan keadilan dan kebenaran. Bahkan lebih dari itu sebagian orang menghendaki agar para polisi juga berperan serta dalam perubahan sosial. Namun pada kenyataannya, karena faktor minimnya fasilitas dan anggaran yang tersedia, masih ditemukan rendahnya kualitas pelayanan sebagian polisi. Disamping itu akibat adanya konflik antara peran polisi sebagai penegak hukum dan peran sebagai pemelihara Kamtibmas maka polisi sulit mewujudkan harapan masyarakat, sehingga konsekwensinya menimbulkan kesenjangan yang berakibat kekecewaan masyarakat terhadap person, peranan dan institusi kepolisian. Berdasarkan peranan tersebut diatas maka aparat kepolosian menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar berperan serta dalam membantu aparat kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para geng motor yang terjadi di Kota Makassar dengan cara melaporkan dengan secepatnya

⁵ Nurul Qamar(2017). *Metode penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm.8

apabila melihat aksi-aksi penganiayaan yang dilakukan oleh para setan jalanan yang banyak merugikan masyarakat itu sendiri.⁶

Geng motor banyak menimbulkan kejahatan lain seperti pembegalan, perampokan, pencurian dengan kekerasan dan lain-lain kejahatan dengan kekerasan. Selain melakukan perampokan dan lain-lain, aksi begal juga terkadang melakukan pencurian secara kekerasan bahkan melakukan pembunuhan. Pada tahun 2022, berdasarkan data dari Polrestabes Makassar tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua yang diistilahkan sebagai begal marak terjadi. Keberadaan begal yang menggunakan kendaraan bermotor akhir-akhir ini memang semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan para anggota geng motor semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota Makassar. Pada hal ketika geng motor merajalela beberapa tahun yang lalu, pihak kepolisian pernah memperlakukan untuk melakukan tembak di tempat pada geng motor yang melakukan kejahatan kekerasan. Bagaimana orang tua di rumah mendidik anaknya agar tidak terlibat dalam geng motor ? Atau inilah sebuah cerminan dari kegelisahan masyarakat kota Makassar. Begitu banyak pernyataan yang harus dijawab dan ditindak lanjuti sebagai sebuah upaya pencegahan dan penanggulangan maraknya tindak pidana penganiayaan geng motor. Tentu saja hal ini perlu ditangani dengan segera agar tidak jatuh korban lebih banyak. Karena menganggap bahwa perilaku geng motor tersebut sudah sangat brutal. Inilah potret saat ini masyarakat kota yang juga sudah ditiru oleh remaja di kota-kota kecil diseluruh Indonesia.

Keberadaan geng motor empat tahun terakhir sangat meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan para anggota geng motor semakin sering terjadi diberbagai tempat di Kota Makassar. Olehnya itu diperlukan ketegasan aparat penegak hukum untuk menghentikan aksi geng motor tersebut. Dengan demikian sebelum menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian

⁶ Antoni, J. (2024). Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Geng Motor Yang Meresahkan Masyarakat. *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(02), 75-94.

maka perlu di paparkan beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.

Tahun	Frekuensi	Persentase
2021	513	14,32
2022	601	16,78
2023	1225	34,20
2024	1243	34,70
Jumlah	3582	100

Berdasarkan data diatas, selama empat tahun terakhir terdapat 3.582 kasus penganiayaan yang dilakukan geng motor, dengan tren peningkatan setiap tahun. Data tersebut dihimpun dari Polrestabes Makassar dan hanya mencakup tindak pidana penganiayaan, sementara kasus serupa di luar kategori ini tidak dimasukkan karena fokus penelitian pada penganiayaan oleh geng motor di Kota Makassar.

Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar bahwa anggota geng motor yang melakukan kejahatan kebanyakan dari kalangan pelajar. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh salah seorang anggota Polrestabes Makassar Kanit Reskrim, maka peneliti mengemukakan data tentang klarifikasi usia anggota geng motor yang berhasil ditangkap dan sedang menjalani pemeriksaan di Polrestabes Makassar sebagai berikut:

Tabel 2. Usia Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Geng Motor yang Telah Diperiksa di Polrestabes Makassar.

Usia	Frekuensi	Persentase
14-17	7	70,00
18-20	3	30,00

21 keatas	0	0
Jumlah	10	100

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa usia pelaku rata-rata masih kategori anak sebagaimana undang-undang menyebutkannya, karena pelaku berusia 14 (empat belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun sebanyak 7 (tujuh) orang sedangkan yang berusia 18 (delapan belas) tahun keatas hanya 3 (tiga) orang , sehingga menurut hukum yang berlaku di Indonesia apabila seseorang yang telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun melakukan tindak pidana, maka sistem peradilan yang dapat digunakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak tersebut adalah sistem peradilan pidana anak.

Keberhasilan kepolisian yang berlandaskan etika profesi sangat dipengaruhi kinerja, sikap, dan perilaku polisi saat menjalankan tugas. Pasal 13 UU Kepolisian menegaskan tugas pokok meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Profesionalisme polisi mutlak diperlukan mengingat modus kejahatan semakin canggih; tanpa profesionalisme, penegakan hukum timpang dan keamanan terancam. Sebagai penegak hukum dan pemelihara ketertiban, polisi menjadi ujung tombak sistem peradilan pidana terpadu yang pertama mengurai kasus pelanggaran di jalanan. ⁷

Berdasarkan perkembangan kejahatan yang terus meningkat eskalasinya baik secara kuantitas maupun kualitas, maka Polisi telah mengupayakan cara-cara untuk mengantisipasi gagalnya penyelidikan ditingkat awal pada kejahatan geng motor. Kegiatan ini memang belum dapat dilakukan secara maksimal, namun demikian Polisi berupaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan dalam penanganan kejahatan geng motor, yang meliputi :

⁷ Saharuddin, S., Hidjaz, M. K., & Sahban, S. (2023). Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(2), 419-434.

1. Pengembangan Sumber Daya Aparat Kepolisian. Sumber daya aparat kepolisian harus terus ditingkatkan karena sarana lengkap tanpa kemampuan personel tidak akan menghasilkan kinerja optimal, termasuk dalam penyelidikan. Upaya peningkatan kemampuan meliputi:
 - a) sosialisasi UU Kepolisian terkait kewenangan, tugas, dan tanggung jawab penyidik;
 - b) pelatihan berkesinambungan dalam penerapan pengetahuan intelijen untuk deteksi dini dan pengumpulan informasi akurat;
 - c) pelatihan computer based training dan internet based training untuk pelacakan pelaku;
 - d) pelatihan penggunaan teknologi informasi dalam pengungkapan kasus;
 - e) pelaksanaan berkala layaknya perawatan, agar kemampuan penyidik terus berkembang.
2. Sarana dan Prasarana Kepolisian. Hal ini merupakan gambaran efektivitas penanganan kasus-kasus tindak pidana kejahatan jalanan sehingga pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya sudah sepantasnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum agar masyarakat merasa aman dan tentram. Sarana dan prasarana dimaksud sebagai alat pendukung dalam penegakan hukum utamanya kasus kejahatan di jalan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis	Jumlah
1	Mobil Patroli	26
2	Motor patroli	65
3	Rantis	2
4	Handy Tolky	50
	Jumlah Total	143

Sebagaimana pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah sarana dan prasarana yang ada masih dianggap kurang sehingga menjadi salah satu kendala untuk

mewujudkan hal tersebut. Dan dari hasil wawancara dengan Pihak Kepolisian Briptu Muh. Irfan A di Polrestabes Makassar mengatakan bahwa jumlah anggaran yang diberikan negara belum sesuai dengan standar kebutuhan, sementara di era modern ini banyak peralatan yang sudah tidak memadai harus diganti, diperbaiki maupun ditambah. Dan pada umumnya rata-rata sudah dimakan usia, sehingga perlu dilakukan penggantian sekaligus penambahan dari jumlah yang sudah ada.

Dalam ilmu kepolisian, faktor korelatif kriminogen (FKK) adalah faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan, yang semakin berkembang jika sistem, sarana, dan prasarana tidak memadai. Perilaku menyimpang dapat muncul di berbagai aktivitas masyarakat, seperti di pemukiman, perkantoran, pertokoan, mal, pusat hiburan, lokasi wisata, terminal, pelabuhan, bandara, hingga tempat ibadah. Lokasi-lokasi ini berpotensi menjadi tempat terjadinya kejahatan jalanan dan perlu diantisipasi maksimal oleh kepolisian. Dalam istilah kepolisian, tempat dan aktivitas berisiko ini disebut police hazard (PH).

Routine Activities Theory dari Marcus Felson dan Robert K. Cohen menyatakan bahwa kejahatan terjadi jika dalam waktu dan tempat yang sama terdapat:

- i. pelaku dengan motivasi;
- ii. target yang mudah;
- iii. ketiadaan penjaga yang mumpuni.

Pencegahan dapat dilakukan dengan menghilangkan salah satu elemen tersebut. Motivasi pelaku sulit dikenali, sedangkan target mudah biasanya adalah kelompok rentan seperti wanita, anak-anak, dan lansia, meski laki-laki dewasa juga bisa menjadi korban. Sesuai fungsi kepolisian, elemen ketiga perlu perhatian khusus melalui penempatan personel berseragam maupun tidak di area police hazard. Polisi berseragam mudah dikenali oleh masyarakat maupun pelaku, sedangkan keterbatasan jumlah personel dapat diatasi dengan patroli mobile untuk mengurangi peluang kejahatan. Penjaga yang mumpuni, dibekali kemampuan melindungi diri dan properti, serta peralatan seperti tongkat, borgol, dan senjata api, dapat membuat pelaku berpikir

ulang sebelum melakukan aksinya, dan cenderung memilih lokasi tanpa kehadiran polisi siaga.

3. Efek jera. Pelaku kejahatan jalanan harus diberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera sebagai wujud kepastian hukum, dengan harapan para pelaku ini dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali serta kepada calon pelaku kejahatan lainnya agar tidak mengikuti perbuatan serupa. Hal ini dikemukakan oleh Cesare Beccaria dalam Deterrence Theory, bahwasanya untuk menimbulkan efek jera pelaku kejahatan harus dihukum yang memiliki prinsip :
 - a. Harus ada kepastian (Certainty);
 - b. Harus membebani (Severity);
 - c. Harus segera (Celerity).

Hukuman bagi pelaku kejahatan terdiri dari dua bentuk: penghukuman substantif yang diatur hukum materiil, dan penghukuman prosedural yang berkaitan dengan proses penegakan hukum oleh polisi. Untuk menciptakan efek jera, polisi harus menjamin kepastian hukum, tidak tebang pilih, dan bertindak segera saat terjadi kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana, prinsip efek jera dan kepastian hukum harus konsisten dijalankan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Pelaku residivis yang menimbulkan kerugian besar patut dijatuhi hukuman maksimal untuk memberi efek jera.

Efektivitas polisi sering diukur dari angka kejahatan, yang menjadi perhatian masyarakat terkait risiko menjadi korban. Polisi berkewajiban melindungi masyarakat dari kejahatan yang cenderung meningkat tiap tahun. Untuk itu, diperlukan langkah preventif seperti patroli dan turun langsung ke jalan. Keberhasilan fungsi kepolisian sangat dipengaruhi kinerja, sikap, dan perilaku personel, dengan profesionalisme sebagai kunci efektivitas penegakan hukum, terlebih menghadapi kejahatan yang semakin canggih seiring perkembangan zaman.

4. Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Geng Motor. Banyak ahli dari berbagai bidang telah membahas pelaku kejahatan, salah satunya melalui teori motivasi yang

menyatakan bahwa tindakan manusia dipengaruhi lima kebutuhan hierarkis: fisiologis (udara, air, makan, seks), rasa aman (keselamatan, ketertiban, bebas dari rasa takut), rasa memiliki dan cinta (hubungan sosial), penghargaan (harga diri, penghormatan), dan aktualisasi diri (pengembangan potensi). Kebutuhan yang lebih rendah muncul jika kebutuhan di atasnya terpenuhi terlebih dahulu. Teori ini menjelaskan mengapa sebagian besar pelaku kejahatan jalanan berasal dari kelompok miskin, pengangguran, tidak berpendidikan, dan tidak memiliki penghasilan layak, karena dorongan memenuhi kebutuhan fisiologis membuat mereka terdorong melakukan kejahatan terdekat seperti penjambretan, penodongan, atau perampokan. Mereka tidak memiliki akses ke kejahatan skala besar seperti korupsi atau penggelapan jabatan. Untuk mengatasi faktor kemiskinan ini, polisi perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah, departemen sosial, tokoh masyarakat, dan LSM melalui program perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Meski tidak langsung terkait tugas kepolisian, hal ini penting karena kemiskinan merupakan sumber berbagai masalah, termasuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Ketentuan Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Geng Motor di Makassar

Kejahatan geng motor merupakan kejahatan konvensional yang selalu mewarnai kehidupan sosial masyarakat kita. Dan hampir dapat dipastikan setiap hari terjadi kejahatan semacam ini, meskipun kejahatan ini sifatnya konvensional namun perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum terhadap tindak pidana penganiayaan geng motor sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low enforcement saja, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya. Olehnya itu faktor hukum itu sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan geng motor. Berdasarkan tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa faktor hukumnya berpengaruh terhadap tindak pidana penganiayaan geng motor di kota makassar. Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 351 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan

dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.⁸

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum, mentalitas dan kepribadian aparat memegang peran penting. Peraturan yang baik tidak akan berjalan optimal jika kualitas petugas rendah. Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah integritas aparat, sebagaimana dikemukakan J. E. Sahetapy (1983): “Penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.” Oleh karena itu, kualitas pelaksana hukum sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penegak hukum berperan besar dalam menangani tindak pidana penganiayaan geng motor yang meresahkan masyarakat, dengan 64% responden menyatakan berpengaruh dan 36% menyatakan kurang atau tidak berpengaruh. Dalam konteks kepribadian dan mentalitas aparat, masyarakat cenderung mengidentikkan hukum dengan perilaku nyata penegaknya. Namun, pelaksanaan wewenang kerap menimbulkan persoalan akibat tindakan yang dianggap melampaui kewenangan atau merusak citra, yang umumnya disebabkan rendahnya kualitas aparat. Kurangnya pemahaman hukum dapat memicu penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Peningkatan kualitas aparat, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum dan hak asasi manusia, harus menjadi prioritas, meski terbentur keterbatasan anggaran yang selama ini masih minim bagi Polri.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

⁸ Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Is, M. S., Busroh, F. F., Lobo, F. N., Pratama, F. M., ... & Sinaga, L. B. B. P. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Intelektual Manifes Media.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak seperti pendidikan dan perangkat keras seperti sarana fisik. Pendidikan polisi saat ini cenderung bersifat praktis konvensional, sehingga menimbulkan hambatan, misalnya kurangnya pengetahuan tentang kejahatan komputer yang masih menjadi kewenangan jaksa karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum siap. Pengetahuan penyelidikan dan penyidikan di Polri masih minim, sementara tugas yang diemban sangat luas. Dari sisi perangkat keras, keterbatasan seperti kurangnya kertas, karbon, mesin ketik yang layak, kendaraan, dan alat komunikasi memadai menghambat kinerja. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1983), polisi tidak dapat bekerja optimal tanpa dukungan sarana yang proporsional. Oleh karena itu, fasilitas memegang peran penting dalam penegakan hukum, karena tanpa sarana memadai, peranan ideal penegak hukum sulit diserasikan dengan peranan aktual.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh besar terhadap penegakan hukum, terutama dalam mendorong pelaporan tindak pidana di lingkungannya. Peran ketua RT, RW, dan orang tua penting untuk mengimbau dan mengawasi agar masyarakat, khususnya anak-anak, tidak terlibat dalam kejahatan seperti penganiayaan geng motor. Kesadaran hukum mencerminkan pandangan hidup suatu bangsa yang dipengaruhi faktor agama, ekonomi, politik, dan lain-lain. Pelaksanaan penegakan hukum lebih dominan ditentukan oleh kesadaran masyarakat dibanding peraturan atau aparat, karena masyarakat yang taat hukum secara ikhlas dan melihat hukum bermanfaat menunjukkan kesadaran hukum yang sejati.

Kesadaran hukum bukan penilaian terhadap peristiwa konkret, melainkan pandangan apakah suatu hukum baik atau tidak, terutama berdasarkan rasa keadilan. Prosesnya melibatkan pemahaman hukum sebelum kesadaran terbentuk, sementara ukuran kesadaran hukum dipengaruhi pengetahuan dan rasa keadilan. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi, hukum akan efektif berlaku, sebaliknya jika diabaikan, hukum menjadi tidak efektif. Kesadaran hukum meliputi

tahapan pengetahuan, pemahaman, pengakuan, penghargaan, dan ketaatan terhadap hukum, yang menjadi unsur utama keberfungsian hukum secara efektif. Kesadaran ini menjadi pedoman dan parameter utama dalam penegakan hukum, karena lahir dari kesesuaian hukum dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, serta dapat diukur melalui indikator seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. terhadap penegakan hukum, dengan 64% responden menyatakan berpengaruh, 24% kurang berpengaruh, dan 12% tidak berpengaruh. Pengetahuan hukum mencakup pemahaman perilaku yang diatur hukum, sedangkan pemahaman hukum berkaitan dengan persepsi terhadap norma yang berlaku. Kesadaran ini mendukung proses penyelidikan dan penyidikan, karena penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan menciptakan kedamaian. Namun, tingkat kepatuhan hukum bervariasi, dan sikap apatis masyarakat yang menganggap penegakan hukum hanya tugas polisi, enggan mendukung, atau menjadi saksi, menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto (1983), mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Dengan demikian maka faktor kebudayaan juga berpengaruh terhadap penegakan hukum.

Tabel tujuh diatas menunjukkan bahwa budaya hukum sangat berpengaruh terhadap praktek kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam sistem peradilan anak sesuai dengan tanggapan responden bahwa 52% menjawab berpengaruh dan 28% menjawab kurang berpengaruh serta 20% yang menjawab tidak berpengaruh. Budaya hukum masyarakat adalah salah satu faktor yang menentukan tentang terlaksananya suatu sistem hukum, karena budaya hukum itu tidak lain adalah keseluruhan sikap dari

masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat.

Lawrence M.Friedman dalam teorinya mengemukakan bahwa “the legal culture provides full for the motor of justice” terjemahannya (budaya hukum sebagai bensinnya motor keadilan). Olehnya itu budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari penegakan hukum. Dari lima faktor yang dikemukakan diatas maka penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan geng motor masih kurang efektif disebabkan karena kelima faktor tersebut diatas belum berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri belum didukung dan bekerja secara profesional, sehingga belum menjadi panutan oleh masyarakat luas.

“Kelima faktor yang dikemukakan tersebut di atas, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlak tetapi yang paling dirasan sebagai penegak hukum adalah saran atau fasilitas yang sangat dominan dalam pelaksanaan penegakan hukum hal itu dikemukakan oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Makassar Briptu Muh. Irfan A (Wawancara 25 Agustus 2024). Selanjutnya beliau kemukakan pula bahwa “Semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum agar sistematika dari kelima faktor ini bisa optimal, setidaknya hukum dapat dinilai efektif”.

D. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini 1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan geng motor dalam wilayah hukum Polrestabes Makassar kurang efektif. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Geng Motor dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun

2024. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan geng motor di wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu, kurangnya jumlah personil anggota polisi saat melakukan penegakan hukum, sarana dan prasarana dari kepolisian Polrestabes makassar yang banyak tidak memadai lagi untuk mendukung dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polrestabes makassar. Contohnya adalah mobil patroli dan motor patroli yang jumlahnya dan kondisinya yang tidak optimal untuk mencakup seluruh wilayah hukum polrestabes makassar. Adapun faktor lainnya yaitu, faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana (fasilitas), faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Saran yang diberikan penulis seharusnya perlu adanya kerjasama antara instansi kepolisian, pemerintah dan masyarakat untuk menekan tingginya angka tindak pidana penganiayaan geng motor di Kota Makassar dan diharapkan kepada orang tua dapat mengawasi atau mengontrol anak-anaknya agar tidak ikut-ikutan melakukan suatu perbuatan yang dapat melanggar hukum atau norma yang ada dalam masyarakat.

E. REFERENSI

- Antoni, J. (2024). Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Geng Motor Yang Meresahkan Masyarakat. *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(02), 75-94.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Defianti, F., & Yusuf, H. (2025). Analisis Kriminologis Terhadap Kasus Pengeroyokan Juru Parkir oleh Geng Motor "Brigez" di Cimaung, Bandung. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).
- Dwiyanti, A., Megawati, L., Pujiningsih, D., Widaningsih, W., Girsang, H., Zamroni, M., ... & Phireri, P. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Is, M. S., Busroh, F. F., Lobo, F. N., Pratama, F. M., ... & Sinaga, L. B. B. P. (2023). Pengantar Ilmu Hukum. CV. Intelektual Manifes Media.
- Karuniasari, M., & Wahyudi, E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Anggota Geng Motor Atau Gengster. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(2), 237-243.
- Nurul Qamar(2017). Metode penelitian Hukum (Legal Research Methods). Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm.8
- Ruba'i, M. (2021). Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Saharuddin, S., Hidjaz, M. K., & Sahban, S. (2023). Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(2), 419-434.
- Waskita, R. P., Dewi, A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Terlibat dalam Geng Motor di Wilayah Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 175-180.
- Yusdinsyah, D. A., & Widodo, S. (2025). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kenakalan Remaja di Kabupaten Purbalingga. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 287-296.